

PEMENUHAN HAK-HAK PASIEN DI SEBUAH RUMAH SAKIT DI JAKARTA

Diwa Agus Sudrajat*, Dewi Irawaty**, Mustikasari***

Abstrak

Penelitian deskriptif korelasi dengan desain *cross sectional* ini bertujuan mendapatkan gambaran hubungan karakteristik dan pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak pasien. Populasinya seluruh perawat pelaksana sebuah RS di Jakarta dengan jumlah sampel 106. Analisis hubungan variabel menggunakan uji koefisien korelasi *Pearson* dan *t test*. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak-hak pasien sudah baik; perawat pelaksana mayoritas berusia produktif, berpendidikan D-III, jenis kelamin perempuan, dan rerata lama kerja 7,35 tahun; pengetahuan aspek hukum praktik keperawatan masih rendah. Penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan karakteristik dan pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak pasien. Pelatihan tentang hak-hak pasien dan evaluasi sistem penilaian kerja perlu dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak pasien oleh perawat pelaksana.

Kata kunci: hak-hak pasien, aspek hukum praktik keperawatan

Abstract

This research was a descriptive research using a cross sectional design to describe the relationship between nurse's characteristics and knowledge concerning legal aspect of nursing practice and the gratification of patient's rights. 106 respondents were taken from the total nurse population in a hospital in Jakarta. Analysis of variables relationship was conducted using the coefficient test of Pearson correlation and t-test. The result indicated that the accomplishment of patient's rights was good; majority of nurse providers were at productive age; had nursing diploma background, woman, and the mean of the job period was 7,35 years; the knowledge of nurse providers about the legal aspects of nursing practice were still low. This research concluded that there was no relationship between the nurse's characteristics and the knowledge of the nurse concerning legal aspects of nursing practice and the accomplishment of patient's rights. Training about patient's rights, and improvement of the performance evaluation system can be conducted to improve accomplishment of patient's rights of nurse providers.

Key words: patient's rights, legal aspect of nursing practice

LATAR BELAKANG

Doktrin pelayanan kesehatan mengharuskan tenaga kesehatan memahami dan menerima lima hak asasi manusia secara umum yaitu hak memilih atau menolak tindakan/pelayanan kesehatan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan informasi, hak mendapatkan perlindungan privasi, serta hak mendapatkan pendapat kedua tentang kondisi kesehatannya (Purnomo, 1996). Hak asasi pasien tersebut harus menjadi dasar utama kerangka pelayanan keperawatan. Tidak terpenuhinya hak pasien dalam

pelayanan keperawatan akan berdampak hukum tertentu, sebagaimana tercantum pada Pasal 55 UU No. 23/1992, setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Notoatmodjo (2007) menyatakan perilaku seseorang dipengaruhi dan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan karakteristik individu. Dengan demikian, faktor pengetahuan akan sangat mempengaruhi perawat dalam pemenuhan hak-hak pasien. Perawat tampaknya belum begitu terpapar dengan pemahaman tentang aspek-aspek hukum terkait praktik keperawatan.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian Hariyati (1999) di sebuah Rumah Sakit di Depok yang menunjukkan bahwa 64,29 % perawat memiliki tingkat pengetahuan rendah tentang aspek hukum praktik perawat.

Aspek hukum praktik keperawatan adalah perangkat hukum yang secara khusus menentukan hal-hal yang seharusnya dilakukan atau larangan melakukan perbuatan sesuatu bagi profesi perawat dalam menjalankan profesinya. Aspek hukum yang terkait langsung dengan praktik keperawatan adalah UU No. 23/1992 tentang kesehatan; PP No. 32/1996 tentang tenaga kesehatan; Kep.Men.Pan/II/2001 tentang jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya; Kep.Men.Kes 1239/XI/2001 tentang registrasi dan praktik perawat; Kep.Dir.Yan.Med. No. Y.M.00.03.2.6.956 tentang hak dan kewajiban perawat. Sampai saat ini profesi keperawatan di Indonesia belum memiliki Undang-Undang Praktik Keperawatan. Berbagai peraturan tersebut secara langsung akan menimbulkan konsekuensi hukum dalam praktik keperawatan.

Pasal 53 ayat (2) UU No. 23/1992 jo. Pasal 21 ayat (1) PP No. 32/1996 tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Profesi perawat dikatakan akuntabel secara hukum bila benar-benar kompeten dan melaksanakan profesinya sesuai dengan etika dan standar profesinya. Pelaksanaan tugas tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasien, sebagaimana ketentuan pada pasal 53 ayat (1) UU 23/1992 jo. Pasal 24 ayat (1) PP No. 32/1996.

Perlindungan hukum bagi pasien diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 23/1992. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 23 ayat (1) PP No. 32/1996 yang menentukan pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas sesuai standar profesinya. Tenaga kesehatan yang sudah menjalankan tugasnya sesuai standar profesinya tidak dapat digugat oleh pasien atas kegagalan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukannya.

Hak pasien adalah kewenangan seseorang pasien untuk memenuhi tuntutan sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau etika. Metode COPE (*Client Oriented Provider Efficiency*) adalah suatu proses yang membantu tenaga kesehatan meningkatkan kualitas dan efisiensi jasa yang diberikan dan membuat pelayanan lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan pasien secara berkelanjutan (EngenderHealth, 2008).

Proses COPE didasarkan pada asumsi utama yaitu menerima jasa perawatan kesehatan bukan pasien pasif yang akan ditemui oleh ahli. Pasien adalah konsumen/klien penerima layanan perawatan kesehatan yang diberi hak untuk membuat keputusan tentang perawatannya sendiri, memiliki hak mendapat perawatan kesehatan berkualitas tinggi, lebih banyak haknya dihargai dan hasilnya dipenuhi, sehingga kualitas pelayanan yang lebih tinggi akan terjadi (EngenderHealth, 2008). Kerangka kerja COPE menetapkan tujuh hak pasien sebagai penuntun bagi manajemen staf penyelenggara pelayanan kesehatan dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan, yaitu hak mendapatkan informasi, akses layanan kesehatan, *informed consent*, pelayanan aman, kenyamanan dan dihargai, hak privasi dan kerahasiaan, dan perawatan yang berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan di sebuah RS di Jakarta dengan dilatarbelakangi oleh masih belum maksimalnya pemenuhan hak-hak pasien di RS tersebut yang ditunjukkan dengan angka keluhan pelanggan 3 pasien/bulan (Tim RS X, 2007). Jumlah pasien ke UGD menurun dari rerata 120 pasien perhari sebelum bulan September 2007 menjadi hanya sekitar 40-50 pasien perhari, sampai memasuki tahun 2008 (Sudrajat, 2007). Data lain menunjukkan belum optimalnya hak *second opinion*, hak untuk memilih perawat, dan hak mendapatkan *informed consent* (hasil wawancara dengan perawat UGD). Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara karakteristik dan pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak pasien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasi dengan rancangan *cross sectional*. Variabel independen mencakup karakteristik perawat pelaksana (umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lama kerja) dan pengetahuan tentang aspek hukum praktik keperawatan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pemenuhan hak-hak pasien.

Penelitian dilakukan bulan April sampai Juni 2008. Penelitian ini dilakukan di seluruh ruangan rawat inap sebuah RS di Jakarta. Populasi penelitian adalah seluruh perawat pelaksana sejumlah 302 orang dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, sedangkan sampel diambil dengan metode *simple random sampling*. Kriteria inklusi meliputi perawat pelaksana dengan status pegawai tetap pada ruang rawat inap, pendidikan minimal D-III, tidak sedang cuti hamil atau melahirkan, tidak sedang cuti belajar yang meninggalkan dinas di rumah sakit. Jumlah sampel yang diambil adalah 115 orang dengan tingkat keikutsertaan yang cukup tinggi terbukti dengan jumlah kuesioner yang kembali dan dinyatakan lengkap mencapai 106 orang.

Etika penelitian diawali dengan penjelasan manfaat dan risiko yang mungkin muncul dalam penelitian yang merupakan prinsip *beneficence*. Peneliti juga menjelaskan dan meyakinkan bahwa tidak ada risiko khusus terhadap responden terkait dengan status, jabatan, dan segala aspek yang menyangkut pekerjaannya. Selanjutnya peneliti meyakinkan responden dengan menunjukkan aspek-aspek *self determination*. Peneliti menyampaikan kepada responden bahwa dalam penelitian ini responden tidak perlu menuliskan nama pada lembar kuisisioner. Peneliti juga menjelaskan tentang adanya hak privasi bagi responden. Setelah responden bersedia maka responden menandatangani *informed consent* menjadi responden.

Pengumpulan data menggunakan tiga jenis kuisisioner yaitu kuisisioner data karakteristik perawat, pengetahuan perawat tentang aspek hukum praktik keperawatan, dan pemenuhan hak-hak pasien yang dipersepsikan oleh perawat pelaksana. Kuisisioner tersebut telah melalui tahap

uji validitas dan reliabilitas.

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel. Variabel *numerik* dilakukan analisis nilai mean, median, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dengan CI 95% atau $\alpha = 0,05$. Variabel yang bersifat data *katagorik* disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dengan ukuran persentase atau proporsi. Analisis bivariat dengan uji T dan koefisien koerlasi Pearson digunakan untuk mendapatkan nilai kemaknaan hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen.

HASIL PENELITIAN

Hasil analisis univariat diperoleh hasil bahwa rerata umur perawat pelaksana adalah 29,73 tahun. Rerata lama kerja perawat pelaksana adalah 7,35 tahun. Nilai rerata variabel pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan adalah 27,47. Ini menunjukkan sebagian besar perawat pelaksana memiliki pengetahuan yang kurang tentang aspek hukum praktik keperawatan karena nilai median pada pengetahuan aspek hukum praktik keperawatan berada di bawah nilai rerata. Karakteristik responden menurut jenis kelamin dan pendidikan digambarkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Distribusi responden menurut jenis kelamin dan pendidikan (n = 106)

Variabel	N	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	20	18,9
Perempuan	86	81,1
Pendidikan		
D III Keperawatan	104	98,1
S1 Keperawatan	2	1,9

Variabel pemenuhan hak-hak pasien yang dilakukan oleh perawat pelaksana diperoleh nilai 161,56. Ini berarti sebagian besar perawat pelaksana di ruang rawat inap sudah memenuhi hak-hak pasien dengan baik karena nilai median

pada pemenuhan hak-hak pasien berada di atas nilai rerata.

Hasil analisis hubungan antara umur dan pemenuhan hak-hak pasien dengan uji koefisien korelasi Pearson diperoleh nilai $r = 0,134$. Ini menunjukkan hubungan yang lemah antara umur dengan pemenuhan hak pasien dengan $p\text{ value} = 0,169$. Hasil analisis hubungan antara lama kerja dengan pemenuhan hak-hak pasien dengan uji koefisien korelasi Pearson diperoleh nilai $r = 0,135$. Tidak ada hubungan signifikan antara lama kerja dengan pemenuhan hak pasien dengan $p\text{ value} = 0,168$.

Hasil uji T untuk menganalisis hubungan jenis kelamin dengan pemenuhan hak-hak pasien menunjukkan bahwa rerata perawat berjenis kelamin perempuan dapat memenuhi hak pasiennya lebih baik dibandingkan laki-laki dengan nilai 162,16 dengan $p\text{ value} = 0,441$. Akan tetapi, hasil ini pun tidak menunjukkan adanya hubungan signifikan antara faktor jenis kelamin dengan pemenuhan hak-hak pasien.

Perawat pelaksana berlatar belakang pendidikan S-1 secara rerata dapat memenuhi hak-hak pasiennya lebih baik dibanding perawat pelaksana yang berlatar belakang D-III dengan nilai 173,50. Namun, sebagaimana faktor jenis kelamin, hasil uji T juga tidak menunjukkan hubungan signifikan tingkat pendidikan perawat pelaksana dengan pemenuhan hak-hak pasien ($p\text{ value} = 0,302$).

Faktor tingkat pengetahuan perawat juga teridentifikasi tidak mempengaruhi pemenuhan hak pasien. Hasil uji koefisien korelasi Pearson menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak pasien dengan nilai $r = -0,131$ dan $p\text{ value} = 0,182$.

PEMBAHASAN

a. Karakteristik perawat (umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lama kerja) dan hubungannya dengan pemenuhan hak-hak pasien

Mayoritas responden pada penelitian ini berada pada usia produktif. Kondisi ini positif untuk pengembangan kinerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa umur tidak berhubungan dengan pemenuhan hak-hak pasien. Umur pada rentang usia produktif perawat pelaksana tidak mempengaruhi perawat pelaksana dalam memenuhi hak pasien, artinya semua rentang usia perawat pelaksana sudah mampu melakukan pemenuhan hak pasien dengan baik. Aspek lain adalah bahwa tuntutan pekerjaan perawat dalam memenuhi hak-hak pasien didasari oleh profesionalisme.

Perawat dengan jenis kelamin perempuan lebih baik dalam pemenuhan hak-hak pasien. Ini dapat disebabkan oleh komitmen, disiplin, dan sikap perawat perempuan dalam penelitian ini, tetapi hal ini perlu pembuktian lebih lanjut. Hasil analisis yang menunjukkan tidak adanya hubungan jenis kelamin dengan pemenuhan hak-hak pasien didasarkan pada alasan bahwa perkembangan profesi keperawatan dari pelayanan konvensional kepada pelayanan profesional menekankan pada keilmuan keperawatan. Ini sesuai dengan Gibson (1996) yang berpendapat bahwa kemampuan melakukan suatu pekerjaan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pengalaman, potensi, dan tanggung jawab yang diberikan dibandingkan dengan pengaruh jenis kelamin.

Hasil analisis yang menunjukkan tidak ada hubungan bermakna antara lama kerja dengan pemenuhan hak-hak pasien tidak sejalan dengan konsep yang disampaikan oleh Robbin (2006). Robbin menyatakan bahwa semakin lama seseorang bekerja akan semakin produktif dan hasil pekerjaannya berkualitas. Perawat pelaksana yang memiliki masa kerja yang lama maupun yang baru memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang sama sebagai perawat pelaksana dalam melayani pemenuhan hak pasien dan mengedepankan penampilan kerja bagi tenaga perawat, sehingga baik tenaga yang lama maupun yang baru dituntut menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi.

Penelitian ini tidak menemukan hubungan bermakna antara tingkat pendidikan dan pemenuhan

hak-hak pasien, tetapi pada kenyataannya pemenuhan hak pasien sudah baik. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan bukan faktor utama bagi perawat pelaksana untuk melakukan pemenuhan hak-hak pasien tetapi lebih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman perawat pelaksana terhadap hak pasien yang sudah baik.

b. Pemenuhan hak-hak pasien

Pemenuhan hak-hak pasien yang sudah dinyatakan baik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain bahwa perawat sudah memahami dan mengerti tentang pemenuhan hak-hak pasien, motivasi bekerja yang cukup baik disertai dengan motivasi religius (Norjanah, 2006). Faktor lainnya yaitu sudah diterapkannya standar asuhan keperawatan sebagai pedoman kerja, dan penilaian kinerja yang sudah dilakukan walaupun belum berkelanjutan. Penerapan sistem penghargaan yang sudah dilakukan walaupun belum dirasakan secara optimal oleh perawat pelaksana juga dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak pasien.

Hal selanjutnya yaitu belum terpenuhinya hak-hak pasien secara maksimal dapat dikarenakan paradigma perawat dalam melayani pasien yang masih belum berorientasi pada kebutuhan konsumen. Perawat masih lebih banyak melaksanakan pelayanan keperawatan prosedural, sehingga hanya tugas dan fungsi pokok sajalah yang menjadi tolok ukur dalam melayani pasien bukan berdasarkan kebutuhan pasien sebagai konsumen.

c. Pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan dan hubungannya dengan pemenuhan hak-hak pasien

Hasil analisis variabel pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan menunjukkan rerata nilai termasuk ke dalam kategori kurang. Kondisi ini hampir sama dengan hasil penelitian Hariyati (1999) yang menunjukkan persentase pengetahuan aspek hukum perawat yang rendah yaitu sebesar 64,29%.

Pengetahuan perawat yang kurang dapat dikarenakan antara lain belum pernah mendapatkan

pelatihan atau pendidikan khusus tentang materi aspek hukum terkait praktik keperawatan. Selain itu, belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang mengatur praktik keperawatan juga membuat perawat jarang atau tidak pernah terpapar oleh peraturan-peraturan tersebut.

Pihak manajemen RS juga belum secara optimal menerapkan aturan yang terkait praktik keperawatan dan UU Praktik Kedokteran yang sudah diberlakukan karena pada pelaksanaannya masih banyak tugas-tugas dokter yang dikerjakan oleh perawat. Kondisi ini tampaknya menjadi salah satu penyebab rendahnya sikap atau kepedulian perawat pelaksana terhadap aspek hukum praktik keperawatan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perawat dalam memenuhi hak-hak pasien. Faktor lain yang dapat mempengaruhi diantaranya aspek legal praktik keperawatan belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Perawat dalam praktiknya tidak memiliki kemandirian/otonomi dan kewenangan yang jelas. Perawat masih banyak mengerjakan tindakan-tindakan non keperawatan. Faktor lain yang menjadi motivasi yang baik dalam melayani pasien khususnya dalam memenuhi hak-hak pasien yaitu faktor religius/kepercayaan agama.

KESIMPULAN

Perawat dalam penelitian ini sudah memberikan pemenuhan hak-hak pasien dengan baik tetapi pengetahuan perawat tentang aspek hukum praktik keperawatan masih rendah. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara karakteristik umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lama kerja perawat pelaksana dengan pemenuhan hak-hak pasien. Kesimpulan lainnya yaitu tidak adanya hubungan pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak pasien.

Rekomendasi untuk meningkatkan pemenuhan

hak-hak pasien oleh perawat pelaksana antara lain ditujukan kepada manajemen RS dan para perawat pelaksana. Pihak manajemen disarankan untuk mengadakan pelatihan atau seminar mengenai hak dan kewajiban pasien; mengoptimalkan pembinaan dan supervisi; menerapkan aturan hukum yang mengatur praktik keperawatan; sosialisasi mengenai aspek hukum praktik keperawatan; dan mendorong diskusi ilmiah tentang kasus-kasus etik dan hukum praktik keperawatan. Perawat pelaksana disarankan untuk proaktif memahami dan melaksanakan aturan hukum yang berlaku di bidang keperawatan (TN, TG).

* Staf Akademik Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan Akademi Keperawatan PPNI Bandung

** Staf Akademik Keperawatan Dasar dan Dasar Keperawatan FIK UI

*** Staf Akademik Keperawatan Jiwa FIK UI

KEPUSTAKAAN

EngenderHealth. (2008). *Client-oriented, provider-efficient*. <http://www.engenderhealth.org/pubs/quality/cope.php> diperoleh 16 Maret 2008.

Gibson, J.L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1996). *Organisasi dan manajemen: Perilaku, struktur, dan proses*. Jakarta: Erlangga.

Hariyati, Rr.T.S. (1999). *Hubungan antara pengetahuan aspek hukum dari perawat, dan karakteristik perawat dengan kualitas pendokumentasian asuhan keperawatan di RS Bhakti Yudha tahun 1999*. (Tesis

tidak dipublikasikan). Universitas Indonesia, Depok.

Hastono, T. (2006). *Basic data analisis for health research*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.

Norjanah. (2006). *Hubungan motivasi dan keyakinan beragama terhadap kepuasan kerja perawat pelaksana di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi*. (Tesis tidak dipublikasikan). Universitas Indonesia, Depok.

Poernomo, B. (1996). *Hukum kesehatan*. (Tesis tidak dipublikasikan). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Robbins, S.P. (2006). *Perilaku organisasi. Edisi kesepuluh/edisi lengkap*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.

Sudrajat, D.A. (2007). *Laporan residensi kepemimpinan dan manajemen keperawatan di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi*. Universitas Indonesia, Depok.

Tim RS Islam Jakarta Pondok Kopi. (2007). *Materi RAPB*. Tidak dipublikasikan.

Tim Undang-Undang Kesehatan. (2006). *Undang-undang kesehatan. Cetakan pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.